

## ANGGARAN RP9 MILIAR DIALIHKAN, BATAL, PEMBEBASAN LAHAN EKS BI DI AMPENAN



Sumber gambar:

<https://transform-mpi.com/pelatihan-penilaian-aset/>

Rencana Pemerintah Kota Mataram membebaskan lahan eks Gedung Kantor Bank Indonesia (BI) di Pelabuhan Ampenan, batal. Alokasi anggaran senilai Rp9 miliar untuk pembelian lahan akan dialihkan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra menjelaskan, penyebab realisasi keuangan dan fisik rendah pada triwulan ketiga anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 adalah pembebasan lahan bekas Gedung BI di Pelabuhan Ampenan, batal. Serapan keuangan ini berpengaruh karena alokasi anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp9 miliar. “Karena terkendala teknis sehingga belum bisa dieksekusi,” terang Cahya.

Permasalahan teknis dimaksud bukan semata-mata karena ketidakcocokan harga, melainkan kepemilikan lahan itu masih atas nama warga negara asing. Sementara, penetapan harga sudah dihitung oleh tim appraisal.

Kejaksaaan sebutnya, merekomendasikan agar pembebasan bekas gedung BI di Pelabuhan Ampenan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, ditunda agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. “Tentu sangat beresiko kalau dipaksakan untuk dibebaskan,” ujarnya.

Kaitannya dengan penggunaan anggaran Rp9 miliar diserahkan sepenuhnya ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram. Kewenangan sepenuhnya ke TAPD untuk mengalihkan atau ditetapkan pada daftar penggunaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata. “Kalau permasalahan itu langsung ditanyakan ke TAPD saja,” jawabnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menambahkan, rendahnya realisasi fisik dan keuangan di Dinas

Pariwisata Kota Mataram, disebabkan rencana pembeli lahan bekas Kantor Bank Indonesia di Pantai Ampenan batal.

Anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dieksekusi sesuai perencanaan sebelumnya. “Ada rencana pembebasan lahan BI itu tidak terealisasi,” tambahnya.

Rencananya anggaran Rp9 miliar kata Alwan, akan dialihkan untuk keperluan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, sehingga tidak menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di tahun 2024. “Kita alihkan ke rumah sakit,” demikian kata dia. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2024/10/17/anggaran-rp9-miliar-dialihkan-batal-pembebasan-lahan-eks-bi-di-ampenan/>, diakses tanggal 22 Oktober 2024;
2. <https://ekbisntb.com/17/10/2024/anggaran-rp9-miliar-dialihkan-batal-pembebasan-lahan-eks-bi-di-ampenan/>, diakses tanggal 22 Oktober 2024;
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1061413/pemkot-mataram-tunda-pembelian-bangunan-bersejarah-bekas-bank-belanda>, diakses tanggal 22 Oktober 2024.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya, disebutkan bahwa

1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah.
3. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
4. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.

6. Pasal 2 menyebutkan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
- a. Pertanahan dan keamanan nasional;
  - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
  - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
  - i. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. Fasilitas keselamatan umum;
  - k. Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. Cagar alam dan cagar budaya;
  - n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
7. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
- a. Perencanaan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pelaksanaan; dan
  - d. Penyerahan hasil.
8. Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Uang;
  - b. Tanah pengganti;
  - c. Permukiman kembali;
  - d. Kepemilikan saham; atau
  - e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
9. Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.